

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Kajian Teori

1. Moralitas

a. Pengertian Degradasi Moral

Menurut kamus besar bahasa Indonesia degradasi adalah kemunduran atau kemerosotan, dan menurut Immanuel Kant moralitas adalah hal keyakinan dan sikap bathin dan bukan hal sekedar penyesuaian aturan dari luar, entah itu aturan hukum Negara, agama atau adat istiadat. Sedangkan menurut Robert J. Havighurst moral yang bersumber dari adanya suatu tata nilai yakni *a value is an object estate or affair which is desired* (suatu obyek rohani atas suatu keadaan yang di inginkan). Maka kondisi atau potensi internal kejiwaan seseorang untuk dapat melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan nilai-nilai *value* yang diinginkan itu (Sholeh, 2005 : 104)

Jika kita lihat dari hasil pemaparan pengertian degradasi dan moral menurut para ahli maka kita dapat menyimpulkan bahwa degradasi moral adalah penurunan tingkah laku manusia akibat tidak mengikuti hati nurani karena kurangnya kesadaran diri terhadap kewajiban mutlak.

b. Penyebab Terjadinya Degradasi Moral

Faktor penyebab terjadinya degradasi moral adalah

1) Kemajuan teknologi

Dengan teknologi di jaman sekarang yang serba canggih maka manusia sudah tidak sulit mencari informasi mengenai hal apa pun dan dimana pun, baik itu hal yang negatif atau pun hal yang positif. Yang disayangkan adalah apabila kemajuan teknologi ini di gunakan hal-hal yang negatif, video porno yang semakin mudah di akses di ponsel dengan internet, yang akan merusak bangsa Indonesia.

2) Memudarnya kualitas keimanan

Disini kita bisa melihat bahwa kualitas keimanan generasi muda sudah luntur, sekarang banyak terjadi perilaku kriminal yang dilakukan remaja seperti yang dilansir oleh suara.com bahwa Polres Bekasi Kota, Jawa Barat menangkap seorang pelajar sekolah menengah atas bernama Birul Walidain (17). Birul ditangkap atas tuduhan penganiayaan terhadap seorang ibu rumah tangga di Kelurahan Harapan Baru, Bekasi Utara. Dari berita ini kita melihat bahwa remaja usia 17 tahun sudah berani melakukan penganiayaan terhadap orang dewasa.

Jika kita lihat dari hasil studi Badan Pusat Statistik tahun 2010 di lembaga pemasyarakatan anak di Palembang, Tangerang, Kutoarjo, dan Blitar bahwa persentase remaja pelaku tindak pidana yang pada saat melakukan tindak pidana berstatus sebagai pelajar atau masih sekolah hanya sebesar 38,0 persen sedangkan remaja yang tidak bersekolah mencapai hampir dua kali lipatnya yaitu 60,0 persen, remaja pelaku

tindak pidana yang telah berumur 13 tahun dan 14 tahun masing-masing sebesar 8,0 persen dan 8,5 persen sedangkan remaja yang berumur 16 tahun dan 17 tahun masing-masing mencapai sebesar 29,5 persen dan 38,0 persen.

Dari riset tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa telah pudarnya kualitas keimanan remaja sekarang, apa yang diajarkan oleh agama tidak sepenuhnya diterapkan oleh para remaja padahal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan bab VI penyadaran pasal 22 dan Pasal 23.

Pasal 22 ayat (1) penyadaran kepemudaan berupa gerakan pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.

Pasal 22 ayat (2) penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan organisasi kepemudaan.

Pasal 23 penyadaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 diwujudkan melalui:

- a. Pendidikan agama dan akhlak mulia;
- b. Pendidikan wawasan kebangsaan;

- c. Penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- d. Penumbuhan semangat bela negara;
- e. Pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
- f. Pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau
- g. Penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang

Dari pernyataan Undang-undang diatas sudah jelas bahwa pemerintah memfasilitasi bagi pemuda untuk melakukan penyadaran melalui salah satunya pendidikan agama dan akhlak mulia, tetapi keadaan pemuda sekarang sangatlah memprihatinkan. Bagaimana bisa pemuda menyadarkan masyarakat melalui pendidikan agama dan akhlak mulia jika akhlak pemuda itu sendiri tidak memiliki akhlak mulia.

c. Pembinaan Dan Pengembangan Moralitas

1) Pendidikan Moral

Menurut Undang-undang SISDIKNAS no. 20 tahun 2003 pendidikan adalah sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran sedemikian rupa supaya peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya secara aktif supaya memiliki pengendalian diri, kecerdasan, keterampilan dalam bermasyarakat, kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian serta akhlak mulia. Sedangkan moral adalah suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat, perangai,

kehendak, pendapat atau perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik, buruk. Emil Durkheim salah satu pencetus sosiologi modern dalam pandangannya mengenai pendidikan moral mengatakan bahwa tidak ada masyarakat tanpa moralitas, akan tetapi moralitas masyarakat terbelakang bukanlah milik kita. Pendidikan moral adalah hal yang penting dalam kehidupan seorang anak untuk mengarahkan mereka menjadi orang yang berperilaku baik dan berakhlak mulia, dan untuk menghasilkan generasi muda agar tidak tumbuh menjadi sosok yang tidak memiliki etika dan bertindak diluar kewajaran.

Dari pernyataan diatas bahwa pendidikan moral ini sangatlah penting untuk membentuk karakter remaja sehingga dapat menilai, sesuatu dianggap baik atau buruk, layak atau tidak layak, pantas atau tidak, benar atau salah, yang disebut *moral judgement*.

2) Peran Keluarga Dalam Pembinaan Moral

Menurut Abdillah (2008), bahwa sebagai pembimbing dalam proses belajar mengajar, seorang guru diharapkan mampu :

- a) Memberikan informasi yang diperlukan dalam proses belajar.
- b) Membantu setiap siswa dalam mengatasi setiap masalah pribadi yang dihadapinya.
- c) Mengevaluasi hasil setiap langkah kegiatan yang telah dilakukannya.

- d) Memberikan setiap kesempatan yang memadai agar setiap murid dapat belajar sesuai dengan karakteristik pribadinya.
- e) Mengenal dan memahami setiap murid baik secara individual maupun secara kelompok.

Dari penjelasan di atas kita bisa mengaitkan bahwa keluarga pun dapat menjadi pembimbing bagi anaknya, sama halnya dengan guru, namun keluarga disini sangatlah penting bagi perkembangan anak dari segi moral, karena yang memiliki waktu lebih banyak untuk mengontrol anak. Keluarga dapat leluasa membantu anak mengatasi masalah yang sedang dihadapinya, keluarga dapat memposisikan dirinya sebagai teman bagi anak agar anak dapat mudah untuk mencurahkan masalah yang sedang dihadapinya.

Menurut Emmanuel Kant (1724-1804) berpendapat bahwa manusia mempunyai perasaan moral yang tertanam dalam jiwa dan hati sanubarinya.

UU RI No. 2 Tahun 1989 tentang Sisdiknas menegaskan fungsi dan peran keluarga dalam pencapaian tujuan pendidikan yakni membangun manusia Indonesia seutuhnya. Pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga dan yang memberikan keyakinan agama, nilai budaya, nilai moral, dan keterampilan (pasal 10 ayat 4).

Sedangkan dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 40 tahun 2011 tentang pembinaan, pendampingan, dan pemulihan terhadap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi, bab I ketentuan umum pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang isinya ayat (1) setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi wajib dibina, didampingi, dan dipulihkan kondisi sosial dan kesehatannya sehingga ia dapat tumbuh dan berkembang secara sehat. Ayat (2) kewajiban membina, mendampingi, dan memulihkan kondisi sosial dan kesehatan anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat.

Sudah jelas bahwa pemerintah pun mengatur bahwa keluarga harus ikut serta dalam pembinaan moral anak dalam pencapaian tujuan pendidikan yakni membangun manusia Indonesia seutuhnya serta yang di anggap sangat merusak moral anak-anak bangsa adalah pornografi, maka dari itu keluarga memiliki peran untuk mencegah agar anak-anak bangsa tersebut memiliki moral yang baik dan tidak terjerumus kedalam hal-hal yang negatif. Kemudian ditegaskan oleh bapak pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantoro yang mengungkapkan, bahwa suasana kehidupan keluarga merupakan

tempat yang sebaik-baiknya untuk melakukan pendidikan orang-seorang (pendidikan individual) maupun pendidikan sosial.

3) Peran Tokoh Masyarakat

Dalam masyarakat tentu terdapat sejumlah lembaga kemasyarakatan dan kelompok sosial yang mempunyai peran dan fungsi edukatif yang besar, antara lain kelompok sebaya, organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan, organisasi ekonomi, organisasi politik, organisasi kebudayaan, media massa, dan sebagainya.

Dari pemaparan diatas bisa kita simpulkan bahwa lembaga masyarakat ini sangat penting untuk melatih moral seorang anak, perkembangan anak tergantung lingkungannya dan lingkungan disini sangatlah berpengaruh sehingga dapat merubah pola hidup dan moral anak. Selain itu keluarga dapat mendorong anak untuk mengikuti kegiatan-kegiatan masyarakat yang menguntungkan bagi anak.

4) Peran Pemerintah

Dalam UU RI No. 2 tahun 1989 Bab I Pasal 1 ayat 4 dijelaskan bahwa program pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, dan pendidikan keagamaan. Disini kita bisa melihat bahwa ini adalah salah satu upaya pemerintah dalam memajukan kehidupan bangsa.

Pemerintah tidak ada lelahnya untuk menciptakan generasi muda yang bermoral, salah satu contohnya sekarang pemerintah sudah memberlakukan kurikulum Nasional dalam upaya memperbaiki moral dan karakter generasi muda Indonesia dan dalam proses belajarnya yang mengedepankan karakter peserta didik.

2. Peran Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

a. Pengertian Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Guru adalah seorang pendidik professional dengan tugas utamanya mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini melalui jalur formal pendidikan dasar dan pendidikan menengah sedangkan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah pendidikan yang mengingatkan kita akan pentingnya nilai-nilai hak dan kewajiban suatu warga Negara agar setiap hal yang di kerjakan sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa dan tidak melenceng dari apa yang diharapkan.

Dari uraian di atas bahwa guru pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah seorang pendidik professional yang mengajarkan nilai-nilai hak dan kewajiban warga Negara agar setiap hal yang di kerjakan sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa dan tidak melenceng dari apa yang diharapkan.

Menurut Kerr, *citizenship or civics education is construed broadly to encompass the preparation of young people for their roles and responsibilities as citizens and in particular, the role of education (through schooling, teaching, and learning) in that preparatory process.* (Winataputra dan Budimansyah, 2007 : 4)

Dari definisi Kerr tersebut dapat dijelaskan bahwa pendidikan pancasila dan kewarganegaraan dirumuskan secara luas yang mencakup proses penyiapan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawab sebagai warga Negara, dan secara khusus, peran pendidikan termasuk di dalamnya persekolahan, pengajaran dan belajar, dalam proses penyiapan warga Negara tersebut.

Sedangkan menurut Azis Wahab, pendidikan pancasila dan kewarganegaraan merupakan media pengajaran yang meng-Indonesiakan para siswa secara sadar, cerdas, dan penuh tanggung jawab. Karena itu, program PPKn memuat konsep-konsep umum ketatanegaraan, politik dan hukum Negara, serta teori umum yang lain yang cocok dengan target tersebut. (Cholisin, 2000 : 18)

b. Peran Dan Fungsi Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Menurut Branson (1999 : 7) Tujuan *civic education* adalah partisipasi yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik dan masyarakat baik tingkat lokal, Negara bagian, maupun nasional.

Sedangkan tujuan pembelajaran PPKn dalam Depdiknas (2006 : 49) adalah untuk memberikan kompetensi sebagai berikut :

- a) Berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
- b) Berpartisipasi secara cerdas dan tanggung jawab, serta bertindak secara sadar dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- c) Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat di Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain.
- d) Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia secara langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Berbeda dengan yang dikemukakan oleh Djahiri (1994/1995 : 10) adalah sebagai berikut :

- a) Secara umum, mencerdaskan kehidupan bangsa yang mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti yang luhur, memiliki kemampuan pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani, dan rohani, kepribadian mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

b) Secara khusus, membina moral yang diharapkan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan agama, perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perseorangan dan golongan sehingga perbedaan pemikiran pendapat atau pun kepentingan diatas melalui musyawarah mufakat, serta perilaku yang mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan social seluruh rakyat Indonesia.

Selain itu dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional no. 22 tahun 2006 bab II kerangka dasar struktur kurikulum bahwa cakupan kelompok mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan adalah untuk peningkatan kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak, dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia. Kesadaran dan wawasan termasuk wawasan kebangsaan, jiwa dan patriotism bela Negara, penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, kesetaraan gender, demokrasi, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak, dan sikap serta perilaku anti korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Jadi jika kita lihat fungsi dan cakupan dari mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan bahwa peran guru pendidikan pancasila dan kewarganegaraan sangat penting bagi kemajuan bangsa dan Negara Indonesia karena memegang misi suci (*mission sacre*) untuk pembentukan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menjadikan manusia sebagai warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab (Winataputra, 2006).

c. Masalah Yang Dihadapi Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Sebelum membahas permasalahan yang dihadapi seorang guru alangkah lebih baiknya kita tahu terlebih dahulu apa saja permasalahan siswa terhadap guru.

1) Sebab-sebab siswa yang bermasalah

Menurut Olive dalam buku konsep dasar dan teknik supervise pendidikan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia ada berbagai sebab timbulnya siswa yang bermasalah :

a) Sebab yang bersumber dari siswa sendiri

salah satu sebab ialah bahwa ia punya masalah pribadi. Masalah pribadi ini dapat bersumber dari kondisi fisik, misalnya kurangnya pendengaran, terganggunya penglihatan, dan lain-lain. Juga oleh karena factor psikologis, misalnya rasa malu, terlalu

dimanja atau orang tua yang terlalu keras, sehingga siswa merasa tertekan. Sebab lain ialah konsep diri yang mengalami penyimpangan dalam pertumbuhan dari yang mengalami penyimpangan dalam pertumbuhan sejak kecil, sehingga terjadi konsep diri yang berlainan.

b) Sebab yang bersumber dari pengaruh teman sepermainan

Misalnya teman sepermainan dari keluarga yang *broken home* atau yang hidupnya tidak teratur.

c) Sebab yang bersumber dari sekolah

Tuntutan sekolah yang bermacam-macam. Membeli pakaian seragam, terlambat membayar sekolah, tuntutan membeli buku, dan bermacam-macam tagihan keuangan.

d) Sebab yang bersumber dari guru

Cara guru mengajar yang tidak menyenangkan dapat menimbulkan penolakan siswa terhadap guru.

e) Sebab yang bersumber dari lingkungan sekitar

Lingkungan masyarakat yang heterogen, daerah kemuka, daerah yang kurang bersih dalam pengertian yang lebih luas.

f) Sebab yang bersumber dari masyarakat yang lebih luas

Misalnya keadaan masyarakat yang selalu mengalami kerusuhan, penjarahan, pemerkosaan, perkelahian antara siswa sekolah, dan sebagainya.

2) Analisis terhadap gaya mengajar guru dan gaya belajar siswa

Baik gaya mengajar guru, maupun gaya belajar siswa dapat menjadi sebab timbulnya perilaku yang bermasalah dan pelanggaran disiplin. Seperti yang dikemukakan B.B. Fischer dan L. Fischer dalam Olivia (1976), bahwa pelanggaran disiplin dapat disebabkan oleh salah satunya gaya mengajar guru. Ada berbagai gaya mengajar guru.

- a) Guru mengajar yang terlalu cenderung pada pemberian tugas yang terlalu banyak.
- b) Gaya mengajar yang mengikutsertakan siswa, bersama-sama merencanakan kegiatan belajar antara guru dengan siswa.
- c) Gaya mengajar berpusat pada keaktifan siswa.
- d) Gaya mengajar yang mengutamakan materi pelajaran.
- e) Gaya mengajar yang berpusat pada proses pembelajaran.
- f) Gaya mengajar yang membangkitkan emosi siswa.

Masalah khusus yang dihadapi guru yang sering ditemui adalah :

- 1) Kesulitan dalam mengajar bidang studi.
- 2) Masalah pribadi yang berpengaruh terhadap semangat kerja guru.
- 3) Masalah yang dihadapi pada tiap jenjang sekolah SD,SLTP dan SMU.

Selain itu banyak nya peserta didik, guru sulit untuk mengolah dan melatih moral peserta didik. Pada dasarnya guru pendidikan pancasila dan kewarganegaraan harus bisa membuat peserta didik memiliki moral yang baik. Idealnya seorang guru mengajar maksimal 20 peserta didik, tetapi pada

saat dilapangan ada saja seorang guru mengajar 40 peserta didik, maka ini menjadi masalah bagi guru pendidikan pancasila dan kewarganegaraan.

d. Karakter Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dan juga termuat dalam SK Dirjen Dikti. No. 43/DIKTI/KEP/2006, dijelaskan bahwa tujuan materi pancasila dalam rambu-rambu pendidikan kepribadian mengarahkan pada moral yang diharapkan terwujud dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri atas berbagai golongan agama, kebudayaan , dan beraneka ragam kepentingan, memantapkan kepribadian mahasiswa agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar pancasila, rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan , teknologi dan seni dengan penuh rasa tanggung jawab dan bermoral.

Dari pemaparan tujuan pendidikan pancasila, maka kita sudah dapat menyimpulkan bagaimana seharusnya karakter yang dimiliki seorang guru pendidikan pancasila dan kewarganegaraan. Seorang guru pendidikan pancasila dan kewarganegaraan harus memiliki kepribadian yang baik dan moral yang baik, selain itu dari segi pengetahuan pun guru pendidikan pancasila dan kewarganegaraan harus luas dan memiliki sikap cinta terhadap tanah air.

e. Hubungan Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Dengan Peserta Didik

Guru adalah fasilitator bagi peserta didik yang memiliki hubungan yang sangat penting dengan peserta didik khususnya bagi guru pendidikan pancasila dan kewarganegaraan yang bertugas membentuk kepribadian peserta didik agar lebih baik.

Dalam proses pembelajaran guru pendidikan pancasila dan kewarganegaraan diharapkan dapat menjadi teman bagi peserta didik agar guru pendidikan pancasila dan kewarganegaraan dapat menelaah lebih dalam masalah yang di hadapi peserta didik dan dapat memotivasi setelah mengetahui permasalahan peserta didik, maka dari itu guru pendidikan pancasila dan kewarganegaraan harus memiliki hubungan yang erat dengan peserta didik agar mudah untuk mengarahkan dan membentuk karakter peserta didik.